**PENDAHULUAN**

# Latar Belakang Masalah

Al-Qur‟an menyebut pernikahan sebagai *Misaqan Ghaliza* yang secara sederhana dapat diterjemahkan dengan „ikatan yang kuat atau agung‟. Kata *Misaqan Ghaliza* ini selanjutnya diadopsi oleh KHI ketika mendefinisikan pernikahan. Di dalam pasal 2 KHI dinyatakan bahwa, *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.* Kata *mitsaaqon gholidhan* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perjanjian yang sangat kuat. Apa yang dimaksud dengan perjanjian yang sangat kuat.

Paling tidak merujuk kepada UU I Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan perkawinan sebagai ikatan lahir bathin maka perjanjian yang kuat bisa diterjemahkan bukan sebatas kontrak tetapi juga ikatan yang bersifat ruhaniyah dan spiritual.1Kata *mitsaaqon gholidhan* terdapat dalamAl-Qur‟an dan salah

satunya di dalam surat an-Nisa ayat 21, yang artinya:

¹ i˚ ¸

¹˝ ¹´ i˚ ’

 ˚

:˚

: ´'p

 ²

 ˚

 ´

 ˚ ´'

´ p

ﻪ˚ ´:p˚ ˚:

˚´

i˚ p

*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri- isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat* (Qs. An-Nisa; 21).

1Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan*, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqh, UU No. 1 tahun 1974 sampai KHI.* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 38-57.

Berdasarkan dalil di atas, Ali Ash-Shabuni menafsirkan kata *Mitsaqan Ghaliza* dengan „*ahdan syadida mu‟akkadan* (perjanjian yang sangat kuat) yaitu akad nikah yang mengikat antara suami dan istri dengan ikatan syar‟i yang suci (*muqaddas*), Makna suci ini oleh Ash-Shabuni dijelaskan dengan mengutip isyarat Rasulullah saw, „*Bertakwalah kamu kepada Allah dalam bergaul dengan wanita (istri), maka Sesungguhnya engkau mengambil mereka sebagaiamanah Allah dan halal bagi kamu faraj mereka dengan kalimat Allah”2*. Merujuk al-Syaukani, kata *Mistsáqan Ghaliza* sebagai akad nikah yang sangat kuat karena akad dipahami sebagai amanah dari Allah kepada setiap laki-laki untuk menjaga wanita.

Berdasarkan pada teori di atas, maka M.Quraish Shihab menafsirkan arti *mitsaqan ghaliza* sebagai perjanjian yang kuat bahkan sangat kuat, yaitu suatu perjanjian antara suami-istri untuk hidup bersama sedemikian kokoh, sehingga bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, maka mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan ilahi, masih akan digabung dan hidup bersama kelak di hari kemudian.3 Agama Islam adalah agama fithrah, dan manusia diciptakan Allah Ta'ala cocok dengan fitrah ini, karena itu Allah swt. menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fithrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehingga manusia berjalan di atas fitrahnya.

Perkawinan adalah fithrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk nikah, karena nikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu

2Muhammad Ali Ash-Shabuni*, Rawi al-Bayán Tafsir ayat al-Ahkám min Alquran* (Beirut: Dár al-Kutub al-„Alamsyah, 2001), h. 351.

3M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Kebesaran Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 387.

perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.4Sebagaimana dalam Firman Allah swt;

خ ٍْك

َل رَ ْج ِذ ًٌْ ٌ

ٙ ْۗب

ػٍَ ٍْ

طش إٌَّبط

ً فَ

طشد ّٰللاِ اٌَّ ِز

ؽِٕ ٍْفً ْۗب

ٚعٙه ٌٍ ِذّ ٌْٓ

فَبَ ِل ُْ

ّ ْٛ َْ

ؼٍَ

َل ٌَ

ش إٌَّبط

وضَ

ٓ اَ

ٚ ٌٰى

ه اٌ ِذّ ٌْٓ ا ٌْمٍَِّ ُۙ ُُ

ر ٌِ

ّْٰۗللاِ

Artinya; *Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui* (Qs. ar-Ruum; 30).5

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Alquran dan Alhadis sebagi satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.6. Anas bin Malik radliyallahu 'anhu berkata : "Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang artinya: “Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi". [Hadist Riwayat Thabrani dan Hakim]

Dalam jurnal penelitian Herlina Hanum Harahap dan Maulana Ramadhan dikatakan bahwa undang-undang nomor 1 tahun 1974 memberi pengertian tentang perkawinan. Pada pasal 1 dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan

4Al-Jaziriy, Abdurrahman, *al-Fiqh „Ala Mazháhib al-Arba‟ah*. (Beirut: Dár al-Fikr, 1990), h. 302.

5Depatemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1995), h. 302.

6Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh.* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 45.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.7

Berdasarkan pada teori di atas, relevansinya dengan masalah yang sering muncul di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dari data awal studi penelitian dalam prosesnya berhubungan dengan kegiatan bimbingan perkawinan (Bimwin) KUA dan staf-staf KUA terhadap angka perceraian yang terjadi mulai dari tahun 2020 s/d 2023 terbagi menjadi dua bagian, yang pertama dalam proses bimbingan perkawinan secara pribadi serta bimbingan berkelompok secara umum, yakni;

* 1. Bimbingan Perkawinan Pribadi
		1. Ditujukan bagi pasangan calon suami istri atau pra-nikah. Dalam hal ini staf penyuluh dan bimbingan KUA di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai memberikan pendekatan secara *face to face*, hal ini dimaksudkan agar mempermudah pelayanan kepada calon suami istri secara langsung. Melalui pendekatan secara *face to face* memberikan nuansa pendekatan sebagai sosok penyuluh yang tidak hanya menanamkan sifat pelayanan sebagai konselor agama dan keagamaan, tapi juga menanamkan nilai-nilai pendidikan agama, bahwa menjaga keutuhan rumah tangga merupakan ibadah yang banyak ujiannya secara komprehensif. Dari data awal penelitian pada tahun 2020-2023 kasus yang paling banyak terjadi adalah adanya

kekurang pahaman calon suami istri dalam membina rumah tangga

7Herlina Hanum Harahap, dan Maulana Ramadhan, *Faktor Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Kasus di PA Nomor 1418/pdt.G/2020/Pdt. Mdn.* (Jurnal Ilmiah Metadata. ISSN. 2723- 7737. Vol. 3 No. 3 Edisi September 2021), h. 1.

yang harmonis, oleh karenanya perlu adanya pembinaan khusus dari KUA Pantai Cermin Kabupaten Serdang bedagai dalam memberikan pelayanan penyuluhan dan bimbingan secara interpersonal melalui bentuk bimbingan dan penyuluhan secara pribadi ini, staf KUA KUA Pantai Cermin Kabupaten Serdang bedagai lebih banyak memberikan optimalisasi pendekatan secara *face to face.* Bentuk bimbingan dan penyuuhan melalui pendekatan *face to face* ini mengkaitkan proses bimbingan secara manual. Sebab dalam latarnya bahwa pendekatan *face to face* membutuhkan sikap kekeluargaan, sehingga melahirkan aspek harmonisasi dan humanis di antara kedua belah pihak, baik pihak keluarga dari calon suami dan pihak keluarga dari calon istri;

* + 1. Ditujukan bagi suami istri yang sudah mengarungi bahtera rumah tangga dan mengalami pendekatan kepada perceraian, baik dari gugat cerai maupun gugat talak. Masalah yang sering muncul di lingkungan masyarakat Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai adalah dari segi ekonomi dan kasus perselingkuhan serta kasus poligami, hal ini telah banyak didominasi oleh keluarga mampu maupun yang tidak mampu (kaya dan miskin). Ketidakhadiran rasa hati mereka terhadap keutuhan rumah tangga tersebut, bagi staf penyuluh dan bimbingan KUA Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dalam memberikan upaya pendekatan secara pribadi.
	1. Bimbingan Berkelompok
		1. Ditujukan bagi masyarakat Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai pada umumnya yang melakukan gugatan perceraian sampai ke pengadilan agama Serdang Bedagai. Dalam hal ini staf penyuluh dan bimbingan KUA Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai menjalin kerjasama dengan majelis hakim (yang terdiri dari panitera, ketua dan hakim ketua anggota). Staf Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dan pengadilan agama terus berupaya menyadarkan dan menanamkan pengertian akan arti pentingnya menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah perkawinan kepada calon tergugat dan penggugat, baik itu dari tingkat gugat talak sampai kepada gugata cerai secara sah dan inkrah (berkekuatan hukum tetap yang diputuskan melalui pengadilan).
		2. Ditujukan bagi suami istri yang masih dalam proses gugatan cerai yang dilimpahkan ke pengadilan dan yang belum melimpahkan berkas ke pengadilan agama Serdang Bedagai. Hal ini dilakukan demi mengurangi angka perceraian sebagaimana halnya bimbingan dan penyuluhan secara pribadi/individu. Melalui data penelitian studi awal peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dan pengadilan agama Serdang Bedagai pada periode 2020-2023 didapatkan bahwa kasus perceraian diakibatkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap harmonisasi perkawinan, sehingga hal ini memunculkan keberanian mereka untuk mengakhiri binaan rumah tangga yang telah lama mereka bina selama

ini. Walaupun pada hakikatnya keterlibatan mereka disebabkan kurang pahamnya serta kurangnya penyuluhan secara komprehensif, bukan berarti hal ini menjadi faktor utama, tapi juga faktor yang lain seperti komunitas keluarga yang tidak rukun dalam memberikan dukungan kepada suami istri yang ingin melakukan perceraian, depresi serta keterbelakangan mental akibat *broken home* (perceraian orang tua sebelumnya sehingga anaknya juga ikut-ikutan untuk cerai).

Dengan melihat serta menganalisis retorika yang terjadi di masyarakat Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, KUA serta Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya membangun keluarga sakinah (sebagai bentuk strategi implementasi bimbingan perkawinan untuk menekan angka perceraian) di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai kiranya perlu mendapatkan satu kepastian untuk dikaji lebih mendalam lagi dalam upaya mengetahui seberapa besar peran atau keterlibatan dan tanggungjawab KUA dan BP4 tersebut dalam menciptakan budaya kerukunan atau harmonisasi keluarga besar maupun keluarga berencana di lingkungan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai yang aman, tenteram, kondusif dan steril.

Baik itu yang terjadi selama masa proses hidup dan kehidupan sosial setempat sampai kepada faktor generasi atau anak-anak yang akan ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka masing-masing, maka Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kantor Kementerian Agama Wilayah dan Kabupaten menerbitkan buku BP4, yakni suatu badan yang dibentuk oleh seksi bagian urusan

agama Islam atau URAIS di setiap lingkungan Propinsi dan Kabupaten Kementerian Agama Republik Indonesia. BP4 singkatan dari Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan,yang mana tujuannya adalah dalam rangka atau upaya menekan angka perceraian yang makin lama makin naik. KUA dan BP4 ini berperan sebagai badan pembinaan dan penasiha dalam perkawinan, khususnya bagi masyarakat yang akan menikah (pra nikah) atau pasangan suami istri yang sedang dalam proses perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak.

Adanya strategi implementasi atau penerapan dan pelaksanaan BP4 melalui korporasi (*partnership*) dengan kepala KUA ini bertujuan membina calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan, dengan memberikan penyuluhan disertai nasiha-nasihat pada pasangan suami istri serta mencari solusi bagi para pihak yang ingin melangsungkan perceraian dengan gugat maupun talak. Menurut Lili Rasjidi, tujuan adanya implementasi BP4 ini adalah sebagai sebuah organisasi masyarakat yang bergerak dibidang usaha mengurangi angka perceraian, mempertinggi nilai harmonisasi perkawinan dengan jalan memberi nasiha-nasihat bagi mereka yang mengalami krisis dan ketidaksepahaman dalam berumah tangga, dengan mempertinggi nilai harmonisasi perkawinan dan terwujudnya rumah tangga yang sejahtera menurut tuntunan Islam.

Oleh karenanya untuk mencapai tujuan tersebut, KUA dan BP4 mempunyai usaha-usaha sebagai berikut;

1. Memberikan nasihat dan penerangan tentang soal-soal nikah, talak, cerai dan rujuk kepada yang akan melakukannya serta khalayak ramai;
2. Mengurangi terjadinya perceraian dan poligami;
3. Memberikan bantuan menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan perselisihan rumah tangga menurut hukum agama;
4. Menerbitkan buku-buku atau brosur-brosur dan menyelenggarakan kursus- kursus, penataran, diskusi, seminar dan sebagainya;
5. Bekerjasama dengan instansi atau lembaga-lembaga yang bersamaan tujuannya di dalam dan di luar negeri;
6. Lain-lain usaha yang dianggap bermanfaat.

Upaya KUA dan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai mediator (hal ini sejauh penelitian awal yang dilakukan dalam praktiknya bahwa) tidak memaksakan penyelesaian atau mengambil kesimpulan yang mengikat, akan tetapi lebih memberdayakan para pihak yang berseteru atau yang akan melangsungkan perniahan, hal ini untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan. Mediator hanya mendorong dan memafilitasi dialog, membantu para pihak yang mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan- keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja sama untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat.

Karenanya fungsi berdirinya KUA dan peranan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai ini berupaya untuk membangun opini dan kesadaran masayarkaat di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Hal ini dibangun karena pada pada tahun 2020-2023 Angka perceraian yang terjadi di

Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tabel di bawah ini:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Pernikahan** | **Gugat Cerai** | **Gugat Talak** | **Keputusan****Pengadilan Agama** |
| 1 | 2020 | 271 Pernikahan | 107 Kasus | 87 Kasus | 8 Kasus |
| 2 | 2021 | 309 Pernikahan | 145 Kasus | 73 Kasus | 8 Kasus |
| 3 | 2022 | 355 Pernikahan | 102 Kasus | 17 Kasus | 28 Kasus |
| 4 | 2023 | 376 Pernikahan | 138Kasus | 11 Kasus | 42 Kasus |

*Tabel 1: Angka Pernikahan dan Perceraian di Kecamatan Pantai Cermin*

*Tahun 2020-2023.*

Melihat grafik serta tabel di atas, maka dapat dianalisis bahwa angka perceraian melalui jalur gugat cerai yang paling mendominasi pada tahun 2021 di atas dan sebagai identifikasi masalah dalam hal adalah dikarenakan;

1. Kurangnya kesadaran dari peran dan tanggung jawab keluarga antar kedua belah pihak serta masyarakat sekitar yang kurang memahami akan arti pentingnya menjaga keutuhan rumaha tangga yang harmonisasi (hal ini menjadi landasan utama dalam melatarbelakangi adanya faktor penghambat bagi KUA Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dalam melakukan penyuluhan dan bimbingan terutama bagi pra pengantin rentang usia 30 s/d 40 tahun).
2. Kurangnya kesadaran dari pihak penggugat dan tergugat (suami dan istri) dalam memahami akan arti pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan serta menjaga generasi keluarga ke depannya (hal ini menjadi landasan utama dalam melatarbelakangi adanya faktor penghambat bagi KUA Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dalam

melakukan penyuluhan dan bimbingan terutama bagi pra pengantin rentang usia 30 s/d 40 tahun).

1. Kurangnya partisipasi dan dukungan/suportifitas oleh keluarga besar antara kedua belah pihak, melalui komunikasi serta mediasi terhadap keluarga besar suami dan istri (hal ini menjadi landasan utama dalam melatarbelakangi adanya faktor penghambat bagi KUA Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dalam melakukan penyuluhan dan bimbingan terutama bagi pra pengantin rentang usia 30 s/d 40 tahun).

Kurangnya partisipasi atau kerjasama antar kelembagaan dalam hal ini adalah garis struktural organisasi kelembagaan masyarakat non-pemerintahan , yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tokoh-tokoh ulama setempat dalam memberikan nasihat-nasihat kepada masyarakat pra-nikah dan masyarakat.

Berdasarkan pada data perceraian di atas, maka melalui peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama nomor 172 tahun 2022 diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh kementerian agama serta organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari kementerian agama. Materi yang disampaikan dalam program pelaksanaan bimbingan perkawinan inipun beragam. Mulai dari mempersiapkan diri untuk berumah tangga, sampai dengan cara –cara menyelesaikan konflik di antara anggota keluarga.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut diatur dalam pedoman penyelenggaraan, wajib diikuti oleh laki-laki dan perempuan yang akan

melangsungkan pernikahan serta sudah mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Kegiatan ini bertujuan untuk membina rumah tangga serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Pembiayaan bimbingan perkawinan ini sesuai dengan bab IV peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 172 tahun 2022 adalah bersumber dari dana APBN, dan PNBR, NR. Akan tetapi, dikarenakan bimbingan perkawinan ini masih dalam hahap uji coba, maka kementerian agama sementara mengalokasikan dana PNBP terhada biaya nikah rujuk.(Wawancara dengan Kasi Bimas IslamKanKemenag Serdang Bedagai (H.Makmur,MA ).

Tupoksi atau tujuan pokok dan fungsi KUA adalah pelayanan bimbingan dan penyuluhan kepada calon pengantin dan tidak hanya sebatas pada hal itu saja, tapi juga melakukan teknis bimbingan kepada para kaum bapak dan ibu rentang usia 30 s/d 40 tahun dengan cara melaksanakan atau mengadakan pemilihan keluarga sakinah yang dijadikan sebagai wakil daerah di pusat (hal ini merupakan pelaksanaan ketercapaian yang sudah dibina oleh KUA Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai).

Evaluasi yang dilaksanakan selama ini oleh pihak KUA Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dengan memperhatikan tujuan maupun usaha-usaha yang dilakukan oleh KUA adalah melaksanakan partnership atau melakukan jaringan kemitraan bersama dengan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, hal ini ternyata kedudukannya mempunyai posisi penting bahkan posisi

tersebut akan bertambah penting seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman di mana penghargaan terhadap perkawinan terus menerus merosot akibat gaya hidup bebas.

Hidup bersama, kebebasan bercinta, kebebasan kawin cerai yang mulai tampil di masyarakat maupun suatu tantangan yang sangat berat bagi Badan Penasihatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk menanggulanginya, adalah tugas KUA dan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai untuk memberikan suatu penerangan secara luas bahwa lembaga perkawinan adalah perwujudan paling sempurna untuk mengejar kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia.

Kiranya dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meningkatkan kajian tersebut dalam sebuah penelitian yang dapat dijadikan sebagai bentuk perwujudan adanya upaya bimbingan dari KUA dan BP4 Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap keutuhan rumah tangga (keluarga sakinah, mawaddah warahmah) melalui sebuah judul; “STRATEGI IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) DALAM MENGURANGI TERJADINYA PERCERAIAN DI KECAMATAN PANTAI CERMIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI”.

# Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok dari penelitian ini adalah;

* 1. Bagaimana strategi implementasi bimbingan perkawinan untuk mencegah perceraian di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai?
	2. Bagaimana kendala yang dihadapi pada bimbingan perkawinan untuk mengurangi terjadinya perceraian di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai?
	3. Bagaimana solusi pada bimbingan perkawinan untuk mengurangi terjadinya perceraian di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai?

# Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tesis ini untuk:

* 1. Mengetahui strategi implementasi bimbingan perkawinan untuk mencegah perceraian di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai
	2. Menganalisis kendala yang dihadapi pada bimbingan perkawinan untuk mengurangi terjadinya perceraian di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai
	3. Memahami solusi pada bimbingan perkawinan untuk mengurangi terjadinya perceraian di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai

# Manfaat Penelitian

Manfaat tesis ini adalah;

# Secara Teoretis

Secara teoretis diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan menambah manfaat penulis dan bagi masyarakat pada umumnya tentang layanan bimbingan perkawinan (BIMWIN) oleh KUA dan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap keutuhan rumah tangga (sakinah, mawaddah wa rahmah).

# Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang positif kepada masyarakat tentang layanan bimbingan perkawinan (BIMWIN) yang dilaksanakan oleh KUA dan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap keluarga sakinah (tujuannya adalah untuk mengurangi angka perceraian nantinya).

Sehingga jika masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinannya dapat melaksanakan demikian terlebih dahulu hendaknya mengajukan ke KUA dan BP4 agar mendapatkan layanan bimbingan sehingga dengan adanya layanan bimbingan tersebut dapat membangun kesadaran masyarakat terhadap perkawinan yang dirahmati Allah swt. (sakinah, mawaddah wa rahmah) serta dapat menyelesaikan konflik setiap perkara dapat dilakukan dengan jalan damai.

Sebagai masukan bagi Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) untuk merealisasikan fungsi layanan bimbingan perkawinan oleh

KUA dan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya menekan kecenderungan naiknya angka perceraian.

# Keaslian Penelitian

Agar terhindari dari duplikasi penelitian permasalahan yang sama dengan penelitian ini, maka dilakukan peninjauan terhadap judul serta permasalahan tesis-tesis terdahulu. Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang relatif sama, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan.

* 1. Ali Bata,Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Program Studi Hukum Islam “Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Menekan Angka Perceraian di Labuhan Batu Induk( 2018 )” Penelitian tersebut berfokus pada:
		1. Bagaimana peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam menekan angka perceraian.
		2. Bagaimana upaya Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinandalam mengantisipasi perceraian.
		3. Faktor penghambat dan pendukung Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya mengantisipasi angka perceraian.8
	2. Julhaidir Purba,Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Program Studi Hukum Islam dalam judul “Efektifitas Bimbingan

8Ali Bata, *Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Menekan Angka Perceraian di Labuhan Batu Induk* (Tesis: Program Pascasarjana,2018), h. 187.

Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang bedagai dalam membangun keluarga sakinah dalam perspektif hukum islam ( 2019 )”.Pada penelitian tersebut lebih terfokus pada;

* + 1. Bagaimana Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan KUA dalam upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap perkawinan sakinah di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai.
		2. Apa saja faktor dan pendukung dan penghambat dalam hal membangun kesadaran masyarakatt terhadap perkawinan sakinah.
		3. Bagaimana solusi yang di tawarkan agar terbentuk kesadaran dalam membentuk keluarga sakinah..9

Berdasarkan pada dua judul tesis di atas, disertai dengan permasalahanya, Jelas berbeda dengan penelitian yang akan saya teliti dengan judul tesis “STRATEGI IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) DALAM MENGURANGI TERJADINYA PERCERAIAN DI KECAMATAN PANTAI CERMIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI” terfokus pada

permasalahan;

1. Bagaimana strategi implementasi bimbingan perkawinan untuk mencegah perceraian di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai.

9Julhaidir Purba,*Efektifitas Bimbingan Perkawinan di KUA Kec.Pantai Cermin Kab Serdang Bedagai dalam membangun keluarga sakinah dalam persfektif hukum Islam* (Tesis: UIN Sumatera Utara Medan, 2019), h. 120.

1. Bagaimana kendala yang dihadapi pada bimbingan perkawinan untuk mengurangi terjadinya perceraian di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Bagaimana solusi pada bimbingan perkawinan untuk mengurangi terjadinya perceraian di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai.

Sangat jelas bahwa perbedaan penelitian tesis sebelumnya lebih cenderung kepada substantive masyarakatnya.Sementara penelitian tesis ini lebih cenderung kepada *stakeholder* (pemangku jabatan) memiliki legalitas khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai dalam menekan sengketa rumah tangga akibat kesalahan dalam komunikasi keluarga,ekonomi, selingkuh, KDRT, dan lain sebagainya terutama pada problematik rumah tangga yang bertikai.

# Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

# Kerangka Teori

Kerangka teori,10identik dengan alur berfikir (*flow of thinking*) yang sistematis,11berintikan suatu proses berfikir ilmiah (*logico-hipotetico verifikatif*) yang merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoretis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.12 Kerangka teori sebagai penentu arah suatu penelitian untuk memilih konsep-

10Uber Silalahi, *Metode dan Motodologi Penelitian.* (Bandung: Bina Budaya,1999), h. 69.

11M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. (Jakarta: Penerbit PT Sofmedia, 2012), h.

189.

12*Ibid.*

konsep yang tepat guna pembentukan hipotesis, sehingga teori bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, tetapi harus dianggap sebagai petunjuk saja.13 selain dari fungsinya, manfaat teori itu ada 2 (dua), yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

Manfaat teoretis, bahwa suatu teori adalah sebagai alat dalam menganalisis dan mengkaji penelitian-penelitian yang akan dikembangkan oleh para ahli, sedangkan manfaat praktis, suatu teori adalah sebagai alat atau instrument dalam mengkaji dan menganalisis sebuah fenomena-fenomena yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, bangsa dan Negara.14

Sutan Remy Sjahdeinimengatakan bahwa teori itu adalah seperangkat proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dalam sistem deduksi, yang mengemukakan penjelasan atas suatu masalah, dari arti ini sekurang-kurangnya ada tiga unsur yang terkandung,15 yaitu :

* + 1. Adanya penjelasan tentang hubungan antar berbagai unsur dalam suatu teori.
		2. Teori menganut sistem*deduktif,* yaitu sesuatu yang bertolak dari yang umum dan abstrak menuju suatu yang khusus atau nyata.
		3. Teori memberikan penjelasan atas gejala yang dikemukakannya.

13Kontjoroninggrat,*Metode-Metode Penelitian Masyarakat.* (Jakarta: PenerbitPT Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 21.

14Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2012), h. 1.

15Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia.1993),

h. 9.

Selain dari pada itumenurut Soerjono Soekanto,(Paul Edward dan Lewis Mulfrad Adams dalam Juhaya S. Praja,2011: 1), bahwa suatu teori juga memiliki kegunaan dan kegunaan teori bagi ilmu pengetahuan ada 5 (lima), yaitu :

1. Suatu teori atau beberapa teori merupakan ikhtiar hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari sosiologi.
2. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang yang memperdalam pengetahuannya dibidang sosiologi.
3. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau mengkhususkan fakta yang dipelajari oleh sosiologi.
4. Suatu teori akan sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep, serta mengembangkan definisi- definisi yang penting untuk penelitian.
5. Pengetahuan teoritis memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan proyeksi sosial, yaitu usaha untuk dapat mengetahui ke arah mana masyarakat akan berkembang atas dasar fakta yang diketahui pada masa yang lampau dan masa sekarang ini.

Kemudian teori menurut Paul Edward adalah *Something assumed as a starting point for scientific investigation* (asumsi dasar untuk membuktikan penelitian ilmiah).16.Jadi kerangka teori selain sebagai pisau analisis juga memberikan *estimasi* dimasa yang akan datang untuk dijadikan dasar, sehingga dalam penelitian ini nantinya dapat dijadikan acuan dalam membahas

16Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 1.

implementasi konseli melalui badan peradilan agama dalam menekan angka perceraian berpoligami studi kasus tahun 2018-2021adalah dengan menggunakan teori “Keadilan, Maqashid Al-Syari‟ah dan Pertanggungjawaban Perdata”.

Kerangka teori lainnya adalah berkenaan dengan teori keadilan. Keadilan berasal dari kata “Adil” yang berasal dari bahasa Arab disebut dengan *al-Adlu* (*Adl*) yang berarti “tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai, maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah, dan tidak menjadi tidak berbeda antara yang satu dengan yang lain”.17 Adil juga berarti “berpihak atau berpegang kepada kebenaran”.18.

Dalam bahasa Inggris disebut dengan “*Justice*”, kata “*Adl*” itu sendiri berarti menetapkan hukum dengan benar.19Jadi, seorang yang „adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang merupakan makna asal kata “*adl*”, yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak” kepada salah seorang yang berselisih, dan pada dasarnya pula seorang yang adil berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.20

Sementara itu Socrates menyatakan bahwa hakekat hukum adalah keadilan. Hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat.

17Raghib al-Isfahani, *Mufradaat alfadzil Qur‟an*. (Beirut: Daar al-Ma‟rifah, 2005), h. 168.

18Al-Thahanawi*, Mu‟jam al-Isthilahaat al-Ulum wa al-Funun*. (Beirut: Daar al- Ma‟rifaah, 2005), h. 479.

19Ali al-Jurjani, *al-Ta‟riifaat.* (Beirut: Daar al-Kitab al-Arabi, 1985), h. 173.

20Zamakhsyari*, Teori-Teori Hukum Islam.* (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2013), h.

94.

Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama, yaitu keadilan.21 Digunakannya teori keadilan dalam menganalisis dari judul penelitian ini didasarkan kepada adanya kata pertanggungjawaban pidana bagi pihak-pihak terkait, sedangkan pertanggung jawaban itu sendiri dalam hal ini bukan sebagai tujuan, akan tetapi merupakan bukti bekerjanya suatu hukum, apalagi baik dalam paham sejarah (historis) maupun paham utilitarian menyebutkan perlindungan hukum akan bermuara kepada keadilan individu sebagai tujuan.22

Keadilan dan hukum bagaikan hotel berbintang lima, terbuka secara sama bagi siapapun tanpa kecuali, baik bagi tamu miskin maupun bagi tamu yang kaya, asal mereka sanggup membayarnya. Sehingga boleh dikatakan bila kita berbicara tentang keadilan berarti kita bicara segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, karena memang hukum dibuat bertujuan selain dari adanya suatu kepastian menurut teori legalistik, adanya kemanfaatan menurut teori utilistis, dan tentu adanya atau terdapat suatu keadilan menurut teori etis.23

Sedangkan keadilan menurut John Rawls,24adalah “*Justice is the first virtue of social institution, as truth is of systems of though. A theory however elegant and economical must be rejected or rivised if it is untrue, likewise laws and institutions no matter how efficient and well-aranged must be reformed or abolished if they are enjust*”. (Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi

21K. Bertens*, Sejarah Filsafat Yunani*. (Yogyakarta; Kanisius, 1999), h. 21.

22Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 87.

23Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. (Jakarta: Kencana.2009), h.

212.

24Jhon Rawls, *A Theory Of Justice*, (Original Edition, Harvard University Press

Cambridge, Massachusetts London, England, 1971), h. 3.

sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil). Jadi sebagai kebajikan utama dari umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat, *being first virtues of human activies, truth and justice are uncompromising*.25John Rawls berpendapat nilai keadilan tidak boleh ditawar-tawar dan harus diwujudkan ke dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

Dalam pandangan dari Teori Etis (*etische theori*) menyebutkan bahwa tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan, menurut teori ini, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil, keadilan dapat diartikan sebagai kesamaan perlakuan (*equality*) dan juga sebagai “sesuai hukum” (*lawfullness*), dengan demikian keadilan itu sebagai sesuatu yang berkenaan dengan orang-orang, *justice is something that pertains to persons*.26John Rawls mengemukakan gagasan teorinya tentang prinsip keadilan dengan menyebutkan *justice asfairness* (keadilan sebagai kelayakan) yang dapat dibaginya kedalam 2 (dua) hal, yaitu:27

1. *Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others* (setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang).

25*Ibid.*

26Julius Stone *Human Law and Justice*. (California USA: Stanford University Press, 1965), h. 14.

27John Rawls, *A Theory Of Justice*, Terj. Andi (Harvard University Press Cambridge, Massachusetts London, England, 2010), h. 16.

1. *Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both*

(ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga) :

* 1. *Reasonably expected to be to everyone‟s advantage, and* (dapat diharapkan memberikan keuntungan semua orang)
	2. *Attached to positions and office open to all* (sama-sama terbuka bagi semua orang).

Jadi menurut John Rawls pada prinsip *pertama*, keadilan itu diharuskan setara, dengan alasan karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak- hak dasar yang sama (*equal liberty*), sedangkan pada prinsip yang *kedua* berkaitan dengan distribusi kekayaan dan pendapatan, tentu tidak perlu harus sama, akan tetapi harus dapat menguntungkan semua orang dengan memberikan kesempatan yang sama (*equal opportunity*).28Teori keadilan dariJohn Rawls ini sebenarnya sejalan dengan teori Aristoteles, yaitu ajarannya tentang teori keadilan *distributif*dan keadilan *kumutatif*. Selain dari itu menurut Aristoteles,29bahwa ukuran dari keadilan, adalah :

1. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti “*lawful*”, yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti, dan
2. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*).

Masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam memiliki

sumber hukum diantaranya adalah Alqur‟an dan Hadist, dimana sumber hukum

28*Ibid.*

29*Etichs*. Terjemahan ke dalam bahasa Inggris (JAK Thomson, Harmonds-worth, Middlesex. (England: Penguin Books Ltd,1970), h. 140.

ini dijadikan landasan sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan bukan saja bagi umat yang beragama Islam, akan tetapi bagi seluruh umat manusia. Alqur‟an dan Hadist ini pada abad ke 6 (enam) telah memberikan peringatan kepada manusia alam semesta tentang hal-hal yang berkaitan dengan makna keadilan, dan dalam Islam, keadilan dan keimanan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan bagi umat Islam yang mematuhinya akan selamat di dunia dan di akhirat.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, keadilan ditujukan terhadap mereka yang merasa dirugikan disebabkan karena adanya perceraian diakibatkan oleh poligami, norma hukum yang terdapat dalam undang-undang harus dibuat tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai yang berlaku, karena biar bagaimanapun hukum merupakan suatu sistem tidak dibenarkan bertentangan dengan nilai-nilai filosofi yang berlaku di Indonesia dalam kaitan dengan pembentukan suatu peraturan, bilamana suatu peraturan dilanggar atau tidak dipatuhi, maka sepantasnya terhadap mereka-mereka yang melanggar peraturan tersebut diminta pertanggungjawabannya agar supaya pihak yang merasa dirugikan merasa puas.

*S*ecara etimologi *Mashlahat* adalah kata tunggal dari *al-masalih,* yang berarti sama kata *Salih,* yaitu "mendatangkan kebaikan. Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-islislah* yang berarti "mencari kebaikan" Tak jarang kata *maslahah* atau *istislah* ini disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya.

Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh

kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan, maka semua itu disebut dengan *Mashlahat.* Dalam konteks kajian ilmu *ushul al-fiqh*, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti " berbagai manfaat yang dimaksudkan *Syari'* dalam penetapan hukum bagi hamba-hambaNya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.30

Menurut Imam al-Ghazali sebagai ahli fikih dari mazhab al-Syafi‟i mengatakan bahwa mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka untuk memelihara tujuan-tujuan syarak, ia memandang suatu kemashlahatan harus sejalan dengan tujuan syarak, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, misalnya di zaman jahiliyah, para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan karena menurut mereka hal tersebut mengandung kemashlahatan dan sesuai dengan adat istiadat mereka, hal ini jelas tidak benar karena yang menjadi patokan dalam menentukan kemashlahatan seharusnya adalah kehendak dan tujuan syarak, bukan kehendaknya manusia.31

Dipergunakannya teori ini dalam penelitian untuk melihat apakah strategi implementasi bimbingan perkawinan telah memberikan kemashlahatan bagi masyarakat terutama bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan, hal ini dilakukan untuk menekan angka perceraian.

30H.M.Hasbi Umar*, Nalar Fiqh Kontemporer,* Cet. I. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 112.

31Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam, Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*(Bandung:Cita Pustaka Media Peritis, 2013), h. 37.

Selain teori keadilan dan maslahat di atas, berikutnya adalah teori sosial dan budaya.Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup secara individu, selalu berkeinginan untuk tinggal bersama dengan individu-individu lainnya. Keinginan hidup bersama ini terutama berhubungan dalam aktivitas hidup pada lingkungannya, manusia mempunyai kedudukan khusus terhadap lingkungannya dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, yaitu sebagai *khalifah* atau pengelola di atas bumi.

Manusia dalam hidup berkelompok ada yang membentuk masyarakat dan tidak setiap kelompok dapat disebut sebagai masyarakat, karena masyarakat dapat diartikan sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Lingkungan sosial meliputi dua macam, yaitu; a) Keluarga. keluarga adalah lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga pranata sosial lainnya berkembang.

Di masyarakat maupun di dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu. Keluarga dapat digolongkan ke dalam kelompok primer, selain Karen para anggotanya saling mengadakan kontak langsung juga karena adanya keintiman dari para anggotanya. b) Masyarakat. Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Pengaruh dan pertalian kebatinan yang terjadi dengan sendirinya di sini menjadi unsur yang harus ada bagi masyarakat. Masyarakat bukannya ada dengan hanya

menjumlahkan adanya orang-orang saja, di antara mereka harus ada pertalian satu sama lain.

Nafsu biologis timbul sejak mulai manusia menginjak umur remaja sampai dewasa bahkan sampai umur tua pada lelaki. Rasa kesepian waktu muda apalagi bagi mereka yang merantau, mempercepat pencarian jodoh. Di desa umumnya ada adat kebiasaan yang amat keras terhadap anak perawan yang tidak boleh bergaul dengan lelaki sebelum kawin, sedangkan seorang janda muda berumur 17 tahun ke atas lebih bebas. Untuk kebebasan ini banyak gadis yang asal kawin dan telah berceri setelah 1-2 tahun menjadi isteri. Adat ini mendatangkan rasa kurang tanggung jawab kepada kaum laki-laki yang gampang menceraikan isterinya dan kawin lagi dengan istri yang lebih muda. Apalagi sejak zaman dahulu sudah dikenal yang namanya nikah siri, yaitu nikah yang sah secara agama tapi tidak sah menurut hukum Negara (hal ini disebabkan tidak tercatatnya di KUA dan kantor catatan sipil).32

Dalam Teori Budaya, perkawinan atau pernikahan itu adalah sebuah ikatan jalinan janji suci kedua pasangan yang dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan dalam hal ini kantor urusan agama. menurut Jaih Mubarok, pada umumnya budaya perkawinan yang tercatat adalah perkawinan yang tercatat di PPN dan KUA. Dianggap sah oleh agama,33 budaya pernikahan adalah ibadah, dan sudah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan di dunia secara global, hal ini karena menghindari kasus perzinahan, kasus pelecehan

32Hasan Shadliy, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h. 47-51.

33Lihat Jaih Mubarok dalam Muhaimin, *Prakterk Kawin Siri di Masyarakat Islam daerah Istimewa Yogyakarta* (Penelitian Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1993), h. 21.

seksual, dan menyelematkan harkat dan martabat perempuan yang ditinggal mati oleh suami. 34

# Kerangka Konsep

Kerangka konsep di sini adalah menjelaskan tentang konsep atau istilah- istilah dalam penelitian ini, yakni;

# Strategi

Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Seorang yang berperan dalam mengatur strategi, untuk memenangkan peperangan sebelum melakukan suatu tindakan, ia akan menimbang bagaimana kekuatan pasukan yang dimilikinya baik dilihat dari kuantitas maupun kualitas, misalnya kemampuan setiap personal, jumlah dan kekuatan persenjataan, motivasi pasukannya, dan lain sebagainya.

Selanjutnya ia juga mengumpulkan informasi tentang kekuatan lawan, baik jumlah prajuritnya maupun keadaan persenjataannya.35. Yang dimaksud dengan strategi di sini adalah melakukan sesuatu untuk merubahnya ke arah lebih baik dan berhasil guna agar bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai dan bermutu. Jadi strategi yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah istilah untuk strategi untuk menguatkan tentang layanan bimbingan yang dilakukan oleh KUA

dan BP4 dalam menguatkan, membangun (konstruk) meningkatkan kesadaran

34*Ibid.*

35Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* (Jakarta:Pusat Bimbingan Bahasa Indonesia, 2010), h. 193.

masyarakat pentingnya keluarga sakinah. Karenananya peran kontrol dan tanggung jawab KUA dan BP4 membimbing calon pengantin merupakan tugas utama dalam memberikan pelayanan prima kepada umat

Jadi strategi di sini diartikan sebagai teknik, metode, ataupun cara untuk menggapai keberhasilan KUA dan BP4 dalam melaksanakan proses bimbingan dan penyuluhan (bimwin) kepada para calon mempelai pria dan wanita serta keberhasilan layanan bimbingan kepada calon mempelai wanita dan pria pasca pernikahan di antaranya adalah; a) mengadakan kompetisi pemilihan keluarga sakinah, b) mengadakan pemilihan keluarga sakinah dalam konteks ekonomi kerakyatan, dan c) mengadakan pemiliahan keluarga sakinah dalam konteks pembinaan disiplin anak.

Berdasarkan pada layanan dan bimbingan tersebut, peneliti dalam hal ini adalah mengadakan penelitian tentang perencanaan, pelaksanaan, faktor penghambat, pendukung serta evaluasi bimbingan KUA Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai bersama dengan BP4 (Kerjasama) dalam membangun keluarga sakinah.

# Implementasi

Yang dimaksud dengan Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap.36Dalam *Oxford Advance Learner‟s Dictionary* dikemukakan

bahwa implementasi adalah “*put something into effect*” (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak).37

Berdasarkan defenisi implementasi tersebut, implementasi dapat didefensikan sebagai suatu proses penerapan ide, konsep, dan kebijakan manajemen (manajemen potensial) dalam suatu aktivitas. Oleh karenanya implementasi yang ditanamkan oleh bimwin di KUA dan di BP4 adalah menanamkan konsep, ide, pengetahuan, nilai dan sikap sehingga merubah paradigma masyarakat Pantai Cermin bahwa menjaga harmonisasi rumah tangga merupakan ibadah yang paling lama. Jadi secara keseluruhan bahwa nilai keluarga sakinah diterapkan adalah pelayanan yang terbaik untuk umat dalam proses keberlangsungan hidup damai dan rukun.

# Bimbingan Perkawinan

Yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan di sini adalah mediator. Fungsi mediator sebagai pemberi alternatif penyelesaian masalah memiliki fungsi lain yakni sebagai advokatif, edukatif dan konsultatif. Peran bimbingan perkawinan (oleh KUA) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran kepala KUA dan BP4 (atas kerjasama) yang dihunjuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai yang memiliki tugas pokok sebagai penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan, hal ini sebagaimana dalam kementerian agama disebut dengan BP4.

Kemudian bimbingan perkawinan tersebut mengarahkan calon pengantin untuk menjaga keluarga nantinya menjawi keluarga sakinah. Yang dimaksud

dengan keluarga sakinah di sini adalah sebuah perkawinan yang dipertemukan dengan adanya pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dan dilandasi dengan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahimah*), pada dasarnya setiap calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera serta kekal untuk selamanya. Kemudian yang dimaksud dengan keluarga sakinah di sini ada tiga, yakni; a) keluarga pra sakinah (keluarga mampu dalam ekonomi namun tidak mampu dalam keharmonisan), b) keluarga non pra sakinah (keluarga yang tidak mampu dalam ekonomi namun mampu dalam keharmonisan, c) keluarga pre sakinah (keluarga yang belum mampu secara ekonomi dan belum mampu juga secara keharmonisan.

Jadi dari ketiga bentuk keluarga sakinah di atas, tugas KUA dan BP4 mengadakan sosialisasi setiap 3bulannya dalam praktik penyuluhan dan bimbingan. Adapun praktik penyuluhan dan bimbingan tersebut dilaksanakan melalui kepala KUA Pantai Cermin di lingkungan kepala kantor urusan agama tingkat kecamatan Pantai Cermin bekerjasama dengan BP4 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai.

# Mengurangi Terjadinya Perceraian

Mengurangi angka perceraian di sini adalah, sebuah upaya yang dilakukan KUA dan BP4 melalui formatur badan kerja aparatur kementerian agama mendukung konsep, ide, pemikiran serta nilai-nilai yang diajarkan oleh KUA dan BP4 itu sendiri kemudian dikembangkan dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Islam di Kecamatan Pantai Cermin yang mengalami problematika

(seperti gugat cerai dan gugat talak akibat dipoligami, ekonomi, selingkuh, KDRT, dan lain sebagainya).

Mengurangi angka perceraian yang dimaksud di sini juga adalah sebuah upaya pemberian nasihat-nasihat, pemberian solusi atau pemecahan masalah walaupun pada hakikatnya penekanan yang dilakukan oleh BP4 tidak absolut atau secara mutlak menjadi sebuah kekuatan hukum tetap atau menjadi sebuah norma susila yang formil secara hukum pidana maupun perdata, akan tetapi penekanan yang dilakukan BP4 merupakan sebuah upaya mengurangi angka perceraian akibat putusnya poligami,ekonomi, selingkuh, KDRT, dan lain sebagainya.

# Sumber Hukum

Yang dimaknai dengan sumber hukum di sini yakni sebuah hukum yang berasaskan pada *the source of Primary Islam,* yaitu Alquran al-Karim dan alhadis an-nabawi. Sementara itu berkenaan dengan *the second source of Islam* (sumber sekunder)yakni mengacu pada kemufakatan hasil ijtima‟ para ulama, sementara itu bahan *the source of Islam* yang termuat dalam observatorian (penelitian) ini adalah; 1) Yusuf al-Qardhawi dengan judul buku „Al-Halál wa al-Harám fi al- Islám‟ Beirut; al-Maktab al-Islami, 1980, 2) Sayyid Sabiq dengan judul buku

„Fiqh as-Sunnah‟ Kaherah/Kairo: al-Fath li al-„Alam al-„Arabi, t.t, 3) Wahbah Az- Zuhaili dengan judul buku „ Fiqh al-Islám wa adillatuhu‟ Jilid 9. Damaskus: Dár al-Maktabiy, 2000 dan 4) T.M. Hasbie Ash-Shidqy dengan judul buku „Fikih Perkawinan‟ Jakarta: Bulan Bintang, 1991

# KUA (Kepala kantor urusan Agama)

Kepala kantor urusan agama di sini adalah kepala urusan agama yang ditunjuk sebagai perwakilan kepada masyarakat dari kementerian agama Kabupaten. Tugas dan fungsinya kepala kantor urusan agama Lingkup kerja KUA adalah berada di wilayah tingkat Kecamatan, hal ini sebagaimana ketentuan pasal

1 (1) PMA Nomor 11 Tahun 2007 satu contoh tentang Pencatatan Nikah menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Derpartemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Kantor Urusan Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota pada pasal 11-14 tentang Tugas Bidang Agama Islam di lingkungan Kantor Urusan Agama memiliki otoritatif dalam memberikan pelayanan dan bimbingan di bidang Urusan Agama Islam. Otoritas KUA sebagai bagian tak terpisahkan dari Kementerian Agama di lingkungan wilayah tingkat Kecamatan memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia.

# Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Yang dimaksud dengan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di sini adalah sebuah badan pembinaan yang dibentuk melalui Kementerian Agama Republik Indonesia yang dibentuk pada tahun 2001 dan dikembangkan ke Kementerian Agama Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan

(dalam hal ini adalah Kecamatan Pantai Cermin) dalam upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap keluarga sakinah di Kecamatan Pantai Cermin.

BP4 ini juga sebuah badan bersifatprofesisebagaipengembantugasdan mitra kerjaKementerianAgama Republik Indonesia dalam mewujudkan keluargasakinah. Tujuan dibentuknya BP4adalahuntuk mempertinggimutuperkawinandan mewujudkan keluarga sakinahmenurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakatdanbangsaIndonesiayangmaju,mandiri,sejahteramaterildan spiritual.

# Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis, maka penelitian ini dituangkan ke dalam 5 Bab, Yaitu:

Bab I Pendahuluan meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian terdahulu yang Relevan, Kerangka teori dan Kerangka Konsep serta Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Pustaka Meliputi Gambaran Umum Tentang Strategi Implementasi, Pengertian Strategi, Pengertian Implementasi, Tujuan Strategi Implementasi. Gambaran Umum Tentang Perkawinan di antaranya mengenai Pengertian Perkawinan, Sumber-sumber Hukum Perkawinan, Tujuan Perkawinan. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. Kemudian dilanjutkan dengan Gambaran umum Tentang Perceraian, di antaranya mengenai Pengertian Perceraian, Syarat-syarat Perceraian, Hukum Perceraian Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam serta Dampak Perceraian

Bab III Metodologi Penelitian meliputi : Metodologi Penelitian, jenis penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, teknik pengumpulan data, Sumber Data, dan teknik pengolahan data..

Bab IVAnalisa hasil penelitian meliputi: Temuan Umum dan temuan khusus, temuan khusus meliputi Bagaimana strategi implementasi bimbingan perkawinan untuk mencegah perceraian di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai,Bagaimana kendala yang dihadapi pada bimbingan perkawinan untuk mengurangi terjadinya perceraian di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dan Bagaimana solusi pada bimbingan perkawinan untuk mengurangi terjadinya perceraian di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai

Bab V Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran